




Bantul
THE HARBOR OF NATURE AND CULTURE



LAPORAN KINERJA (LKj)

Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2018



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018



Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2016. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 31/KEPT/SEKDA/2016.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Bantul, 25 Februari 2018
Sekretaris Daerah

Drs. Helmi Jamharis, M.M
NIP. 19621208 198603 1 013



ii

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 dan Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 31/KEPT/SEKDA/2016.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah sebagai unsur staf yang memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Mempersiapkan rumusan kebijakan di bidang organisasi dan tatalaksana Organisasi Perangkat Daerah, kepegawaian, peraturan daerah dan berbagai aturan pelaksanaannya, pemerintahan umum, pemerintahan desa, kerjasama dan pengembangan potensi daerah, administrasi pembangunan, umum dan kehumasan serta protokoler.
- b. Mengkoordinasikan dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam rangka perumusan kebijakan.
- c. Memberikan arahan untuk pelaksanaan kebijakan kepada dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 98,95%. Seluruh IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
3. Nilai Evaluasi Kinerja OPD
4. Persentase belanja pegawai
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan Sekretariat Daerah.....	2
C. Susunan Organisasi.....	2
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis	8
Bab II Perencanaan Kinerja.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Kebijakan, Strategi dan Program	11
B. Program untuk Pencapaian Sasaran	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	25
2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	32
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	34
4. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	38
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	40

C. Akuntabilitas Anggaran	44
D. Efisiensi Sumber Daya.....	45
Bab IV Penutup.....	47

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah..	10
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah	12
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.....	18
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018.....	20
Tabel II.6	Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Tahun 2018	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	24
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	25
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	32
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	34
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	38
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	40
Tabel III.8	Daftar TOP 7 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018	42
Tabel III.9	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018 ...	44
Tabel III.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.....	45
Tabel III.11	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	46

Daftar Gambar

Gambar I.1	Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	5
Gambar I.2	ASN Menurut Pendidikan.....	6
Gambar I.3	Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin	7
Gambar I.4	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....	7
Gambar III.1	Bupati Bantul, Bapak Drs. H. Suharsono dalam Penerimaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	26
Gambar III.2	Tampilan Halaman Depan SEPAK@T	27
Gambar III.3	<i>Smart City</i> untuk mewujudkan Bantul Sehat, Cerdas dan Sejahtera.....	28
Gambar III.4	Diagram OSPF Backbone Area Intranet Backbone Ring Tahun 2017 – 2018	29
Gambar III.5	Tampilan Halaman Depan Esakip	30
Gambar III.6	Piagam Penghargaan atas Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33
Gambar III.7	Penyerahan Hasil Evaluasi Kinerja.....	35
Gambar III.8	Rata-rata Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja OPD	36
Gambar III.9	Rata-rata Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan.....	36
Gambar III.10	Bupati Bantul memimpin Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	39
Gambar III.11	Perkembangan IKM Tahun 2014 – 2018.....	41
Gambar III.12	Bupati Bantul Menerima Penghargaan <i>Role Model</i> Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	43
Gambar III.13	Sekretaris Daerah Menerima Penghargaan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dari ORI	43

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Bab I Pendahuluan berisi :

- A. *Latar Belakang*
- B. *Pembentukan Sekretariat Daerah*
- C. *Susunan Organisasi*
- D. *Keragaman SDM*
- E. *Isu Strategis*

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Pembentukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang **Sekretaris Daerah**, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan hukum.

Asisten pemerintahan, terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, mencakup :
 - Sub Bagian Otonomi Daerah,
 - Sub Bagian Pemerintahan Umum,
 - Sub Bagian Kerjasama.
- b. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, mencakup :
 - Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa,
 - Sub Bagian Lembaga Desa,
 - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Bagian Hukum, mencakup
 - Sub Bagian Produk Hukum,
 - Sub Bagian Bantuan Hukum,
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administratif bidang perekonomian dan pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - Sub Bagian Pengendalian Kegiatan,
 - Sub Bagian Analisis Kebijakan Pembangunan,
 - Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Pembangunan.
- b. Bagian Perekonomian, mencakup :
 - Sub Bagian Perekonomian Rakyat,
 - Sub Bagian Sarana Perekonomian Rakyat,
 - Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, mencakup :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan,
 - Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
 - Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan.

3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat


Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang kesejahteraan rakyat, organisasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan.

Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
 - Sub Bagian Analisis dan Pengembangan Kesra;
 - Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kesra; dan
 - Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan Kesra
 - b. Bagian Organisasi, mencakup :
 - Sub Bagian Kelembagaan,
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan,
 - Sub Bagian Analisa Jabatan dan Aparatur.
 - c. Bagian Umum, mencakup :
 - Sub Bagian Tata Usaha,
 - Sub Bagian Keuangan,
 - Sub Bagian Rumah Tangga.
 - d. Bagian Humas dan Protokol, mencakup :
 - Sub Bagian Tata Laksana Acara,
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya.


Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



D. Keragaman SDM

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/ASN se Sekretariat Daerah per 31 Desember sebanyak 182 orang terdiri dari 123 orang atau 67,58% Laki-laki dan 59 orang atau 32,42% Perempuan.


Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 40,10% atau 73 orang, disusul oleh jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 28,57% atau 52 orang, Pascasarjana 8,79% atau 16 orang. Diploma III sebanyak 8,79% atau 16 orang, SLTP sejumlah 5,5% atau 10 orang. Diploma IV sebanyak 3,84% atau 7 orang, SD sejumlah 3,29% atau 6 orang Diploma II sejumlah 0,54% atau 1 orang, dan terakhir jenjang pendidikan Diploma I sebanyak 0,54% atau 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BKPP, 2019


Gambar I.2 ASN Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada ASN dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S-1, perimbangan gendernya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada ASN dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SD, SLTP dan SLTA).



Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.



Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah.
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- C. Program untuk Pencapaian Sasaran

”Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pementapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah diharapkan mampu sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur, sebagai motivator dan koordinator dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan menghasilkan kebijakkan yang tepat dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk mendukung Misi 1 Bupati yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

MISI 2 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana

MISI 3 : Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah

MISI 4 Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
3. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai
4. Meningkatkan pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik				
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja	Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja)	
		Memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja SKPD		
		Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintahan melalui bimtek dan sosialisasi		
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD secara berkala		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah	
		Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid		
		Meningkatkan tertib administrasi pertanahan		Tertib pensertifikatan tanah, workshop PPAT, penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan
		Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan pengembangan potensi daerah		Penyusunan kajian-kajian yang mendukung pelaksanaan kerjasama dan potensi daerah, pengembangan BUKP dan KUKP, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi daerah
	Meningkatkan kelancaran tindak lanjut kerjasama	Meningkatkan penyusunan kebijakan yang mendukung investasi dan kerjasama daerah		

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas	Peningkatan kapasitas penyusun rancangan produk hukum daerah dan optimalisasi sistem informasi hukum daerah
		Meningkatkan publikasi produk hukum daerah melalui Sistem Informasi Hukum (SIMKUM)	
		Memberikan bantuan hukum kepada perangkat daerah dan pemerintah desa	Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum
Misi 2 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana			
Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah	Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
		Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian program secara berkala	Fasilitasi penyusunan progress report kegiatan (bulanan/triwulan/semester dan tahunan)
Misi 3 : Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah			
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah	Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kementerian serta Instansi Pemerintahan lainnya	
Misi 4 : Meningkatkan pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat			
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.	Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/asistensi/ pendampingan

Visi : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kualitas aparatur dalam rangka pemantapan perumusan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
dan fungsi perangkat daerah		Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik Terselenggaranya penyempurnaan bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan road map reformasi birokrasi	untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
6. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7. Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah
8. Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa
9. Program Pembinaan Pemerintahan Umum
10. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah
11. Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
12. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
14. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
15. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
16. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan
17. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah
18. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
3	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja OPD
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2019

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Sekretariat Daerah telah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2018, IKU dan APBD. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Riyantono, M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2018

Pihak Kedua

Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama

Drs. Riyantono, M.Si.
NIP. 19581021 198603 1 003

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5 (Sangat Tinggi)
2..	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	83 (A)
3.	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	72
4.	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai	49
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	81

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	8.188.738.595
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.803.516.000
3.	Program pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat	293.840.000
4.	Program peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	244.575.250
5.	Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	774.832.500
6.	Program penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa	1.316.297.500
7.	Program penyusunan kebijakan kerjasama daerah	117.385.000
8.	Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	385.725.000
9.	Program pengembangan kebijakan perekonomian daerah	606.650.000
10.	Program penataan peraturan perundang-undangan	744.245.000
11.	Program peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan	534.613.000
12.	Program layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	906.290.000
13.	Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan	182.159.000
14.	Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan	158.785.500

No	Program	Anggaran (Rp)
15.	Program peningkatan sistem manajemen dan prosedur birokrasi pemerintah	477.043.200
16.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	92.835.000
Jumlah		20.098.866.845


Bantul, Januari 2018

Mengetahui,
Bupati Bantul,



Drs. H. Suharsono

Sekretaris Daerah,



Drs. Riyantono, M.Si.
NIP. 19581021 198603 1 003

B. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	7
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	6
3.	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	2
4.	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2019

Sedangkan Rencana Aksi dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.6 Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Kinerja	Keuangan	Target		Target		Target		Target	
					Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83	13.329.127.050	0	3.413.024.275	0	8.048.349.516	0	10.552.131.125	83	13.329.127.050
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,5	10.081.058.125	0	2.947.481.500	0	5.906.318.250	0	8.854.588.625	3,5	10.081.058.125
3	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	72	370.234.250	0	82.860.250	0	221.083.950	0	326.827.750	72	370.234.250
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai	49	143.485.500	0	46.765.000	0	82.155.000	0	116.670.000	49	143.485.500
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	905.889.200	0	258.706.500	0	563.169.000	0	766.309.000	81	905.889.200
Jumlah				24.829.794.125		6.748.837.525		14.821.075.716		20.616.526.500		24.829.794.125

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

- A. *Capaian Indikator Utama Tahun 2018*
- B. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- C. *Akuntabilitas Anggaran*
- D. *Efisiensi Sumber Daya*

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	83 (A)	81,39 (A)	98,06
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5 (Sangat Tinggi)	3,2429* (Sangat Tinggi)	92,65
3	Nilai Evaluasi Kinerja	72	76,19	105,82
4	Persentase Belanja Pegawai	49	43,46*	88,69
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	88,70	100,83

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2019

* = angka sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja utama Sekretaris Daerah Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 98,95%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	77,90 (BB)	83 (A)	81,39 (A)	98,06	82 (A)	99,26

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2019, data diolah

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah nilai 83 (kategori A), realisasi mendapatkan nilai 81,39 (kategori A), tercapai 98,06% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul tahun 2018 sebesar 81,39 ini mengalami peningkatan sebanyak 3,49 poin nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017.

Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017 yang merupakan hasil evaluasi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kemenpan awal tahun 2018, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2018 merupakan hasil evaluasi tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kemenpan pada awal tahun 2019, dimana ini adalah penilaian yang ditargetkan keluar pada akhir tahun 2018. Target capaian tahun 2021 (akhir RPJMD) yaitu kategori A (nilai 82). Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 99,26% dari target akhir Renstra tahun 2021.



Gambar III.1 Bupati Bantul, Bapak Drs. H. Suharsono dalam Penerimaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penyerahan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi Kabupaten/Kota bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah di Makassar Sulawesi Selatan. Evaluasi SAKIP pemda secara keseluruhan tahun 2018 ada 13 pemda yang meraih predikat A, terdiri dari empat pemerintah provinsi dan sembilan kabupaten/kota. Sedangkan yang meraih predikat BB ada 46, terdiri dari enam pemerintah provinsi dan 40 kabupaten/kota. Adapun yang meraih predikat B sebanyak 203 pemda, terdiri dari 18 pemprov dan 185 kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi, masih ada lima yang predikatnya CC, sedangkan kabupaten/kota ada 162. Adapun yang predikatnya C masih ada 97, dan yang predikatnya D masih ada lima kabupaten/kota.

Hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,39 atau kategori BB ini merupakan prestasi yang tercapai karena adanya komitmen kerja bersama semua pihak, yaitu dari pucuk pimpinan sampai pada tataran pelaksana. Pemerintah Kabupaten Bantul mengacu pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi bahwa, Kunci dalam membangun SAKIP yang baik demi mewujudkan Tujuan/Sasaran yang berorientasi pada hasil adalah terletak pada pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan pengukuran kinerja yang baik, maka nantinya akan dapat diwujudkan Organisasi yang berbasis pada kinerja, Manajemen ASN yang berbasis pada Kinerja, Anggaran yang berbasis pada kinerja, serta *Reward and Recognition* yang berbasis pada kinerja.

Penilaian tersebut juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menunjukkan hasil yang baik. Pemerintah Kabupaten Bantul juga dinilai telah menerapkan *e-performance based budgeting* sehingga dapat mewujudkan



Gambar III.2 Tampilan Halaman Depan SEPAK@T


efisiensi dalam penggunaan dana rakyat. Dalam rangka mendukung penerapan *e-performance based budgeting* tersebut, telah dilakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan mengimplementasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T). Implementasi SEPAK@T ini mulai tahun 2018 untuk perencanaan, penganggaran dan kinerja tahun 2019.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,39 (kategori A dengan interpretasi Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel).
- b. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, meliputi :
 - Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai 25,75 dari bobot 30,00;
 - Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai 20,29 dari bobot 25,00;
 - Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai 12,29 dari bobot 15,00;
 - Evaluasi Internal, memperoleh nilai 7,95 dari bobot 10,00;
 - Pencapaian Kinerja, memperoleh nilai 15,12 dari bobot 20,00.

Perbaikan akuntabilitas kinerja yang diterapkan dalam telah memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hal ini dilihat dari penyederhanaan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian dapat mengefisienkan anggaran yang ada serta mengefisienkan kegiatan demi mewujudkan prioritas daerah.

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dengan membangun **Bantul Smart City** yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pengembangan e-gov bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan




Gambar III.3 Smart City untuk mewujudkan Bantul Sehat, Cerdas dan Sejahtera

E-government telah diaplikasikan dengan membangun dan mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi yang didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan Infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul, penyiapan *warehouse data*, pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, Peningkatan perangkat keras, peningkatan kemampuan SDM bidang TIK dan penyusunan Regulasi penerapan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian *Digital Government Service*, Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyiapkan kebutuhan Informasi publik melalui portal portal layanan sebagai bentuk pendekatan layanan informasi kepada masyarakat. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Jaringan 4G/3G tersedia merata di 17 lokasi Kecamatan
2. *Broadband* tergelar di 75 Pemerintah Desa, 27 Puskesmas, RSUD, Balai Latihan Kerja, KUA dan Polsek di seluruh Kecamatan

3. Koneksi Internet 550 Mbps (dari 2 ISP PT. Routelink =200 Mbps dan PT SIMS=350 Mbps)
4. Jaringan antar OPD sejumlah 178 titik dengan rincian koneksi FO (Fiber Optic) di Jalur sepanjang 43 km untuk 49 lokasi OPD, Kecamatan, Puskesmas, dan dengan Radio wireless = 129 lokasi
5. Ketersediaan hotspot untuk internal pemerintah sebanyak 142 lokasi dan hotspot publik sebanyak 51 lokasi
6. *Bantul Smart City*
Bantul telah ditetapkan menjadi salah satu dari 100 kabupaten/kota *Smart City*
7. Membangun Single Windows



Gambar III.4 Diagram OSPF Backbone Area Intranet Backbone Ring Tahun 2017 – 2018

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa bisa diakses melalui <http://lpse.bantulkab.go.id>. Pengadaan barang/jasa tahun 2018 sebanyak 250 paket yang harus melalui tender/seleksi, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 201.001.079.769,-. Realisasi jumlah paket yang selesai tender/seleksi sebanyak 236 paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 188.273.679.769,-. Realisasi terdiri dari 26 paket tender. 178 paket tender konstruksi, dan 12 paket tender jasa lainnya, sedangkan seleksi sebanyak 20 paket jasa konsultansi. Terdapat 14 paket pengadaan gagal tender dengan rincian sebanyak 2 paket tidak dilanjutkan karena hasil reviu HPS tidak mencukupi anggaran, dan sebanyak 12 paket tidak dilanjutkan karena hasil kajian perangkat daerah memperhitungkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan ini, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan masuk ke tautan <http://esakip.bantulkab.go.id>.

Dengan menggunakan user name dan password 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tertentu.



Gambar III.5 Tampilan Halaman Depan Esakip

Permasalahan :

1. Komitmen pimpinan dan para kepala OPD telah terbangun. Namun pada sebagian OPD yang masih perlu membangun komitmen, baik pada pimpinan maupun lini di bawahnya;
2. Dengan adanya penataan OPD baru maka beberapa personil mengalami mutasi maupun promosi sehingga masih perlu adanya pendampingan dan *refreshing* pengetahuan terkait dengan akuntabilitas kinerja;
3. Aplikasi esakip sudah ada namun belum seluruh OPD mengoptimalkan penggunaannya;
4. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level OPD walaupun belum seluruh OPD mengungkapkan analisis capaian kinerjanya, masih terdapat beberapa OPD yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
5. System dan aplikasi yang telah dibangun belum terintegrasi.

Solusi :

1. Perlunya penyesuaian indikator dari atas sampai ke lini terbawah;
2. Peningkatan kualitas SDM dengan melaksanakan pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak lain yang berkompeten;
3. Melakukan pendampingan secara intensif kepada personil yang melaksanakan aplikasi esakip;
4. Memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan kinerja dengan melakukan pedalaman analisa capaian kinerja, bukan hanya pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran saja.

5. Melakukan integrasi system perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja terintegrasi melalui SEPAK@T. Tahun 2018 telah dilaksanakan MoU, PKS dan ToT pada 4 (empat) tahap, yaitu perencanaan, penganggaran, penetausahaan dan pelaporan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan keselarasan penjabaran kinerja baik sasaran strategis sampai ke indikator yang telah ada sampai ke level indikator individu;
- b. Melakukan reuiu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- c. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang ada sampai ke level individu, sehingga nantinya akan memudahkan manajemen memonitor kinerja setiap individu, sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*. Dengan demikian akan menumbuhkan budaya kinerja sampai ke level individu;
- d. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan menjada kualitas SDM evaluator. Peningkatan kualitas evaluator secara terus menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar evaluator dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja;
- e. Mengimplementasikan SEPAK@T (Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi);
- f. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan, sengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan, sehingga akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantul.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
6. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah

2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat, untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,4196 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,2429* (Sangat Tinggi)	92,65	3,8 (Sangat Tinggi)	85,34

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan, 2019, data diolah * = angka sementara

Target Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2018 dengan nilai 3,5 (Sangat Tinggi), terealisasi dengan nilai 3,2429 (Sangat Tinggi) atau terealisasi 92,65%, angka ini menunjukkan kinerja Sangat Tinggi. Namun demikian, capaian ini masih perlu mendapatkan perhatian, karena dari sisi nilai terjadi penurunan dari angka capaian tahun 2017. Dari proses penyusunan LPPD yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan nilai EKPPD tersebut diantaranya :

Permasalahan :

- a. Kurang adanya sinergi dalam proses perencanaan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal .
- b. Adanya perubahan kewenangan urusan Pemerintah Daerah dan perubahan tupoksi Perangkat Daerah sehingga proses pengumpulan data pendukung masih menjadi terhambat.

Solusi :

- a. Melakukan pendampingan, pelatihan dan bimtek dengan ahli/narasumber dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan narasumber lain yang kompeten, agar proses perencanaan dapat lebih memperhatikan upaya pencapaian Indikator Kinerja Kunci.
- b. Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah.



Gambar III.6 Piagam Penghargaan atas Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kedepan akan terus upaya untuk meningkatkan hasil EKPPD dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan perangkat daerah lebih ditingkatkan
- b. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan LPPD
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat DIY) dan Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)
- d. Memberikan usulan kepada pemangku kebijakan agar komitmen perangkat daerah untuk mengupayakan pencapaian Indikator Kinerja Kunci dapat lebih maksimal

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang berkaitan dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa
2. Program Pembinaan Pemerintahan Umum
3. Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah
4. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
6. Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja OPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan bupati, terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018 merupakan tahun kelima, dan merupakan tahun pertama penilaian yang dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu setiap triwulan. Evaluasi Kinerja merupakan penerapan system manajemen birokrasi pada semua level dan lini perangkat organisasi perangkat daerah. Nilai Evaluasi Kinerja baru diukur sebagai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah pada tahun 2017..

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Evaluasi Kinerja	63,79	72	76,19	105,82	75	92,25

Sumber : Bappeda, 2019, data diolah

Nilai Evaluasi Kinerja ini diukur dari nilai terendah dari hasil Evaluasi Kinerja OPD. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 72 terealisasi 76,19 dengan prosentase 105,82%, atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tahun 2018 ini menyumbangkan nilai sebesar 92,25% terhadap target akhir renstra tahun 2021 sebesar 75.


Dalam kurun waktu tahun kelima pelaksanaan Evaluasi Kinerja (rapotan) telah banyak memberikan efek positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rapotan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan menyampaikan hasil 3 (tiga) perangkat daerah berperingkat tertinggi dan 3 (tiga) perangkat daerah berperingkat terendah. Kriteria penilaian terhadap perangkat daerah dan kecamatan mengalami perbedaan, mengingat tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di dinas/badan/kantor/setda/setwan dan kecamatan itu berbeda. Kriteria dalam evaluasi kinerja akan terus dievaluasi sesuai dengan peningkatan kinerja perangkat daerah.



Gambar III.7 Penyerahan Hasil Evaluasi Kinerja

Rata-rata hasil evaluasi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pelaksanaan rapat ini memacu semangat dari perangkat daerah untuk selalu meningkatkan prestasinya, menumbuhkan budaya kinerja bagi seluruh perangkat daerah, serta membangkitkan budaya malu ketika masuk dalam 3 (tiga) peringkat terendah sehingga mendapatkan semangat untuk memperbaiki kinerjanya di tahun berikutnya. Bagi yang mendapatkan 3 (tiga) peringkat tertinggi diberikan *reward*, dengan harapan semakin memotivasi perangkat daerah untuk meningkatkan prestasi kinerjanya. Nilai hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai salah satu *reward* berupa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diterima ASN setiap triwulannya. Hasil penilaian Evaluasi Kinerja (rapot) memuat penilaian kinerja perangkat daerah sekaligus rekomendasi untuk memperbaiki kekurangannya.


Tahun 2018, nilai tertinggi dinas/badan/kantor/setda/setwan sebesar 94,37 dengan nilai terendah sebesar 76,19, dengan rata-rata sebesar 86,92. Sedangkan untuk kecamatan, nilai tertinggi sebesar 96,65, dengan nilai terendah sebesar 81,69, dengan rata-rata 88,81.



Gambar III.8 Rata-rata Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja OPD

Rata-rata hasil penilaian Evaluasi Kinerja triwulan IV dinas/badan/kantor/setda/setwan tahun 2018 meningkat sebesar 13,62 dari total nilai 73,30 pada tahun 2017 menjadi 86,92 pada tahun 2018. OPD yang menduduki peringkat tertinggi maupun peringkat terendah pada tahun 2016 dan tahun 2017 pun mengalami pergeseran. Tahun 2017 yang menduduki posisi peringkat I – III adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Sekretariat Daerah. Sedangkan tahun 2018 yang menduduki posisi peringkat I – III adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Peringkat terendah I – III tahun 2017 diduduki oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan. Sedangkan peringkat terendah I – III tahun 2018 yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Kebudayaan.



Gambar III.9 Rata-rata Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan

Rata-rata hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 7,21, dari total nilai 81,60 pada tahun 2017 menjadi 88,81 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan semangat dari kecamatan untuk perbaikan dari tahun 2017 menjadi berkinerja lebih baik di tahun 2018.

Kecamatan yang menduduki peringkat tertinggi maupun peringkat terendah pada tahun 2017 dan tahun 2018 pun mengalami pergeseran. Tahun 2017 yang menduduki posisi peringkat I – III adalah Kecamatan Sedayu, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Sewon. Sedangkan tahun 2018 yang menduduki posisi peringkat tertinggi I – III yaitu Kecamatan Dlingo, Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Kasihan.

Peringkat terendah I – III tahun 2017 yaitu Kecamatan Bantul, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Kasihan. Sedangkan peringkat terendah I – III tahun 2018 yaitu Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pandak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang berkaitan dengan Meningkatnya Kualitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya perangkat daerah maupun kecamatan yang belum melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dijadwalkan sehingga pelaksanaan dan pelaporannya pun mengalami keterlambatan.

Solusi yang dilakukan adalah memantapkan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala agar program kegiatan yang dilaksanaka bisa berjalan optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Strategi untuk mewujudkan keberhasilan kedepan dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Mulai tahun 2018, telah dilaksanakan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK). ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya

4. Sasaran Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi dalam Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Belanja pegawai semakin mendominasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Indonesia. Belanja pegawai menjadi “momok” tersendiri dalam pengeluaran anggaran daerah tiap tahunnya. APBD seharusnya untuk kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Dominasi belanja pegawai di APBD pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non pegawai (belanja modal, barang dan jasa) yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.

Sehingga, APBD setiap daerah cenderung banyak dikuasai untuk membayar gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) dan berbagai kegiatan PNS dibandingkan belanja infrastruktur. Maka, perlu adanya pengendalian belanja pemerintah daerah dalam porsi untuk belanja pegawai, belanja modal serta belanja barang dan jasa.

Sekretariat daerah dalam pelaksanaan fungsinya sebagai fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadikan persentase belanja pegawai sebagai salah satu indikator kinerja utama. Harapannya dalam fasilitasi dan koordinasi tersebut dapat memonitor perencanaan dan penganggaran sehingga dapat menekan belanja pegawai dan memaksimalkan belanja modal serta barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi dalam Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase belanja pegawai	43,12	49	43,46	88,68	45	96,58

Sumber : BKAD, 2019, data diolah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 49 terealisasi 43,46 atau telah tercapai 88,68% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Capaian tahun 2018 ini menyumbangkan 96,58% terhadap target akhir renstra tahun 2021. Realisasi sebesar 43,46 diperoleh dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp.910.622.933.415,00 dibanding dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp.2.095.552.304.921,35.



Gambar III.10 Bupati Bantul memimpin Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah, sehingga persentase belanja pegawai ini masuk kedalam IKU Sekretariat Daerah. Namun demikian, penghitungan persentase belanja pegawai ini dilaksanakan dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah guna terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 1 (satu) program dari Sekretariat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan.

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perpindahan honorarium (belanja barang dan jasa) ke tunjangan kinerja (belanja pegawai) menyebabkan bertambahnya prosentase belanja pegawai, serta realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak maksimal yang disebabkan adanya pembintangan (pengurangan DAU) dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan belanja modal (antara lain DAK karena juknis), disisi lain belanja pegawai untuk gaji, tunjangan kinerja dan sertifikasi dicairkan sesuai anggaran.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan koordinasi dalam segala bidang, termasuk dalam perumusan strategi untuk penekanan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal serta barang dan jasa.

Strategi untuk mewujudkan capaian indikator kedepan yaitu dengan merumuskan langkah kerja dengan lebih rinci dan terjadwal sehingga bisa menekan belanja pegawai tanpa mengesampingkan pencapaian kinerja yang baik.

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Untuk saat ini dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan di 37 OPD , 17 kecamatan dan 27 Puskesmas.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik secara berkala serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan publik dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Rensta (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,57	81	88,70	109,51	84	105,60

Sumber : Bagian Organisasi, 2019, data diolah

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2018, capaian kinerjanya **Sangat Tinggi**. Indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 81, realisasi IKM mencapai angka 88,70 atau 109,51 dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 105,60% dibandingkan target capaian pada akhir Renstra tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir Renstra.

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul pada tahun 2014 sebesar 76,9, tahun 2015 sebesar 78,38, tahun 2016 sebesar 78,58, tahun 2017 sebesar 87,57 dan tahun 2018 sebesar 88,70. Nilai IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM perangkat daerah. Pemberi Layanan se Kabupaten Bantul meliputi 27 UPT Puskesmas, 17 Kecamatan, dan 37 perangkat daerah. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP), baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.



Gambar III.11 Perkembangan IKM Tahun 2014 – 2018

Dari data di atas, menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-14 unsur pelayanan hampir semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 4 (empat)

Permasalahan atas sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu adanya tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi, sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Strategi kedepan untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengisian *questioner* serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

Dalam rangka mendukung pelayanan publik, maka diselenggarakan kompetisi inovasi pelayanan public sejak tahun 2017. Peserta kompetisi inovasi pelayanan

publik di Kabupaten Bantul tahun 2018 berjumlah 69 unit kerja termasuk UPT dengan jumlah inovasi 69 yang ikut kompetisi. Proses secara bertahap, pertama melalui bidang administrasi proposal inovasi lolos 69 inovasi, tahap kedua melalui materi proposal inovasi menghasilkan top 20 inovasi, tahap ketiga paparan top 20 menghasilkan top 9 inovasi, tahap keempat adalah dikunjungi dari 9 top inovasi menghasilkan top 7 inovasi yang secara bersamaan ditetapkan top 7 inovasi. TOP 7 Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel III.8 Daftar TOP 7 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018

No	Unit Kerja	Inovasi
1	Dinas Kesehatan	PSC 119 (<i>Public Safety Center</i>) 119
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	AKSI SIMPATI (Akta Kematian Sehari Jadi)
3	Kecamatan Piyungan	E-lawar (Laporan Aduan Warga)
4	Puskesmas Jetis I	GROPYOK TBC
5	Puskesmas Kasihan II	Jamah Linsek Viagra
6	Puskesmas Pleret	BADOT TERSENYUM (Buatlah Anak dan Orang Tua Tersenyum)
7	Puskesmas Piyungan	Gardu Kelola

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Maksud dan tujuan acara ini adalah untuk mendorong tumbuhnya budaya 1 unit kerja 1 inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang bisa menjadi pengungkit kinerja pelayanan publik, menyiapkan inovasi-inovasi dari Kabupaten Bantul dalam kompetisi inovasi tingkat Nasional maupun tingkat Internasional, dan mempercepat terwujudnya birokrasi pelayanan publik yang berkualitas. Inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat berupa perluasan ataupun peningkatan kualitas pada pelayanan publik yang sudah ada. Gagasan untuk meluncurkan satu instansi satu inovasi tidak akan tumbuh dan terlaksana dengan baik jika hanya diluncurkan secara ceremonial saja, namun demikian perlu diwajibkan setiap organisasi Pemerintahan Kabupaten Bantul wajib meluncurkan 1 inovasi pelayanan publik.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh penghargaan role model pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memperoleh Kategori A (Sangat Baik)
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh Kategori A (Sangat Baik)
3. RSUD Panembahan Senopati Kategori A (Sangat Baik)

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2018 juga mendapat prestasi dari Ombudmas Republik Indonesia untuk Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Publik dengan Kategori HIJAU.



Gambar III.12 Bupati Bantul Menerima Penghargaan *Role Model* Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Gambar III.13 Sekretaris Daerah Menerima Penghargaan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dari ORI

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah
2. Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 (termasuk anggaran perubahan) di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 30.040.510.420,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.26.707.070.772,00, atau sebesar 88,90%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	13.329.127.050	53,68
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	10.081.085.125	40,60
3	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	370.234.250	1,49
4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	143.485.500	0,58
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	905.889.200	3,65
Jumlah		24.829.794.125	82,65
Belanja Langsung Pendukung		5.210.716.295	17,35
Total Belanja Langsung		30.040.510.420	100

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2019, data diolah

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.24.829.794.125,00 atau sebesar 82,65% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.5.210.716.295,00 atau sebesar 17,35% dari total belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan besaran anggaran 53,68% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 0,58% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 88,90% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 87,22%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,94%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,78%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 84,61%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah menyerap anggaran terkecil.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	83	81,39	98,06	13.329.127.050	11.277.619.934	84,61
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5	3,2426	85,34	10.081.058.125	9.052.456.194	89,80
3	Nilai Evaluasi Kinerja OPD	72	76,19	105,82	370.234.250	341.533.050	92,25
4	Persentase Belanja Pegawai	49	43,46	88,29	143.485.500	134.545.000	93,77
5	Nilai IKM	81	88,70	109,51	905.889.200	849.545.600	93,78

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2019, data diolah

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 11,10%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 12,78%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,06%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 15,61%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) sebesar 6,22%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, memiliki efisiensi anggarannya paling besar, sedangkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, efisiensi anggarannya terkecil.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	13.329.127.050	11.277.619.934	2.051.507.116,00	15,39
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	10.081.058.125	9.052.456.194	1.028.601.931	10,20
3	Nilai Evaluasi Kinerja	370.234.250	341.533.050	28.701.200	7,75
4	Persentase Belanja Pegawai	143.485.500	134.545.000	8.940.500	6,23
5	Nilai IKM	905.889.200	849.545.600	56.343.600	6,22
Jumlah		24.829.794.125	21.655.699.778	3.174.094.347	12,78
Belanja Langsung Pendukung		5.210.716.295	5.051.370.994	159.345.301	3,06
Total Belanja langsung		30.040.510.420	26.707.070.772	3.333.439.648	11,10

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan, 2019, data diolah

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 98,95% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.